



PUTUSAN

NOMOR 95/ Pid.Sus/ 2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUNARTI;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun/12 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kali Kodok kelurahan Bintuni Timur
Kabupaten Teluk Bintuni;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan oleh :

- Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan sekarang 25 Januari 2016;
- Ditangguhkan sejak tanggal 26 Januari 2016;
- Penuntut Umum dalam rutan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 4 Juli 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan 3 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Manokwari **dengan jenis penahanan Rutan** sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kurnia SH, advokat berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Informasi Rakyat Manokwari beralamat di Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Mei 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 16 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 95/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 21 November 2016 ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 15 Desember 2016 ;
3. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Mnk ini tanggal 18 Oktober 2016 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-47/MANOK/Euh.2/06/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa **SUNARTI** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SP 3 Bintuni Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan Tugu perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Manokwari atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Sunarti** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wit telah meminta saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman untuk mengangkut kayu hasil olahan jenis merbau dengan cara memuatnya dalam truk yang dikemudikan oleh saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman, kemudian setelah saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman masing – masing berhasil memuat sebanyak 16 (enam belas) m³ kayu olahan kedalam masing – masing truck yang dikemudikan oleh para saksi tersebut, dan berjalan bersama – sama 4 (empat) truk berangkat dari SP 3 Bintuni Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni kemudian tibanya saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman dengan truck yang dikemudikan oleh para saksi tersebut, dimana masing – masing truck memuat sebanyak 16 (enam belas) m³ kayu olahan sehingga seluruh kayu hasil olahan yang dimuat dalam keempat truck tersebut

Halaman 3 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah kurang lebih 64 (enampuluh empat) m³, sampai di Tugu perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Manokwari, keempatnya dihentikan oleh saksi Amran petugas dari Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang saat itu sedang melaksanakan razia beserta tim dari Polres Teluk Bintuni;

Bahwa saksi Amran menanyakan mengenai surat – surat yang melengkapi ke 64 m³ kayu hasil olahan tersebut, selanjutnya saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh para saksi untuk mengangkut kayu hasil olahan jenis merbau tersebut dan setelah diperlihatkan faktur Nomor 5222.2/76/FA-S/DINHUT-Mkw/XII/2015, tertanggal 14 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/78/FA-S/DINHUT-Mkw/XII/2016, tertanggal 14 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/032/FA-S/DINHUT-Mkw/I/2016, tertanggal 12 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/064/FA-S/DINHUT-Mkw/I/2016, tertanggal 14 Januari 2016 yang menyertai muatan kayu hasil olahan dalam keempat truk tersebut, namun pada keempat faktur tersebut tertera: *Lokasi pengangkutan kayu diwilayah distrik Tahota Kabupaten Manokwari dan sama sekali tidak tertera nama terdakwa sebagai pemegang faktur*

Dengan demikian ke 64 m³ kayu hasil olahan muatan dalam keempat truk tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat ijin pengangkutan. Sehingga kemudian keempat truk tersebut dibawa ke Polres Teluk Bintuni sebagai barang bukti, selanjutnya melalui pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menyuruh saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman, untuk memuat dan membawa ke 64 m³ kayu hasil olahan milik terdakwa dan tidak memiliki surat ijin pengangkutan kayu lain selain keempat faktur tersebut diatas;

Halaman 4 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 jo pasal 88 ayat 1 huruf a UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SUNARTI** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SP 3 Bintuni Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan Tugu perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Manokwari atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Sunarti** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wit telah meminta saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman untuk mengangkut kayu hasil olahan jenis merbau dengan cara memuatnya dalam truk yang dikemudikan oleh saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman, kemudian setelah saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman masing – masing berhasil memuat sebanyak 16 (enam belas) m³ kayu olahan kedalam masing – masing truck yang dikemudikan oleh para saksi tersebut, dan berjalan bersama – sama 4 (empat) truk berangkat dari SP 3 Bintuni Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni kemudian setibanya saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi

Halaman 5 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman dengan truck yang dikemudikan oleh para saksi tersebut, dimana masing – masing truk memuat sebanyak 16 (enam belas) m3 kayu olahan sehingga seluruh kayu hasil olahan yang dimuat dalam keempat truk tersebut berjumlah kurang lebih 64 (enampuluh empat) m3, sampai di Tugu perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Manokwari, keempatnya dihentikan oleh saksi Amran petugas dari Kepolisian Resor Teluk Bintuni yang saat itu sedang melaksanakan razia beserta tim dari Polres Teluk Bintuni;

Bahwa saksi Amran menanyakan mengenai surat – surat yang melingkupi ke 64 m3 kayu hasil olahan tersebut, selanjutnya saksi Rizal, saksi Nur Akbar, saksi Darmin dan saksi Sudirman mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh para saksi untuk mengangkut kayu hasil olahan jenis merbau tersebut dan setelah diperlihatkan faktur Nomor 5222.2/76/FA-S/DINHUT-Mkw/XII/2015, tertanggal 14 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/78/FA-S/DINHUT-Mkw/XII/2016, tertanggal 14 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/032/FA-S/DINHUT-Mkw/I/2016, tertanggal 12 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/064/FA-S/DINHUT-Mkw/I/2016, tertanggal 14 Januari 2016 yang menyertai muatan kayu hasil olahan dalam keempat truk tersebut, namun pada keempat faktur tersebut tertera: *Lokasi pengangkutan kayu di wilayah distrik Tahota Kabupaten Manokwari dan sama sekali tidak tertera nama terdakwa sebagai pemegang faktur*

Dengan demikian terdakwa telah memuat kayu dari tempat / lokasi yang tidak sesuai dengan dokumen berupa faktur faktur Nomor 5222.2/76/FA-S/DINHUT-Mkw/XII/2015, tertanggal 14 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/78/FA-S/DINHUT-Mkw/XII/2016, tertanggal 14 Januari 2016, faktur nomor 5222.2/032/FA-S/DINHUT-Mkw/I/2016, tertanggal 12 Januari 2016, faktur nomor

Halaman 6 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5222.2/064/FA-S/DINHUT-Mkw/I/2016, tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari dan ditanda tangani oleh Erenst Ngabalin selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 88 ayat 1 huruf c UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-42/MANOK/E.pp.2/09/2016 tanggal 29 September 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SUNARTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN DAN PENYALAHGUNAAN ANGKUTAN HASIL HUTAN "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 jo pasal 88 ayat (1) huruf a UU nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hasil hutan sebagaimana Dakwan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUNARTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Dum Truk Merk Toyota dina 130 warna merah No Pol. DD 8697 KJ;
 - 39 (tiga puluh Sembilan) batang kayu balok ukuran 5x10x400 cm;
 - 129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar papan ukuran 2,5x25x400cm

Halaman 7 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi center 125 warna kuning no,. Polisi DD 8669 DE
151 (seratus lima puluh satu) batang balok ukuran 5x10x200cm
34 (empat puluh tiga) lembar papan 4x30x200 cm
3. 1 (satu) unit dum truk mitsubishi center 125 warna kuning No.Pol PB 9852 M.
137 (seratus tiga puluh tujuh) batang balok ukuran 5x10x400cm.
20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2,5x25x400cm.
32 (tiga puluh dua) lembar papan ukuran 4x30x200cm.
4. 1 (satu) unit dum truk mitsubishi center 125 warna biru dengan nomor polisi DP9620 BC
113 (seratus tiga belas) batang balok ukuran 6x12x400cm
24 (dua puluh empat) batang balok ukuran 5x10x400cm
1 (satu) batang balok ukuran 10x10x400cm
4 (empat) lembar papan ukuran 3x30x400cm
8 (delapan) lembar papan ukuran 2,5x25x400cm
5. 4 (empat) lembar faktur angkutan kayu olahan.
 - Nomo/522.2/76/FA-S/DINHUT/MKW/XII/2015/tanggal 14 Januari 2016
 - Nomor : 522.2/78/FA-S/DINHUT.VMKW/XII/2015 Tanggal 14 Januari 2016
 - Nomor : 522.2/FA-S/DINHUT/Mkw/XII/2016 Tanggal 14 Januari 2016
 - Nomor : 522.2/FA-S/DINHUT/MKW/XII/2016/ Tanggal 14 Janurai 2016

Dirampas untuk negara

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Sunarti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Dum Truk Merk Toyota dina 130 warna merah No Pol. DD 8697 KJ;
39 (tiga puluh Sembilan) batang kayu balok ukuran 5x10x400 cm;
129 (seratus dua puluh Sembilan) lembar papan ukuran 2,5x25x400cm;
 2. 1 (satu) unit dum truk Mitsubishi center 125 warna kuning no Polisi DD 8669 DE;
151 (seratus lima puluh satu) batang balok ukuran 5x10x200cm;
34 (empat puluh tiga) lembar papan 4x30x200 cm;

Halaman 9 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit dum truk mitsubhisi center 125 warna kuning No.Pol PB
9852 M;
137 (seratus tiga puluh tujuh) batang balok ukuran 5x10x400cm;
20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2,5x25x400cm;
33 tiga puluh dua) lembar papan ukuran 4x30x200cm;

4. 1 (satu) unit dum truk mitsubhisi center 125 warna biru dengan nomor
polisi DP9620 BC;
113 (seratus tiga belas) batang balok ukuran 6x12x400cm;
24 (dua puluh empat) batang balok ukuran 5x10x400cm;
1 (satu) batang balok ukuran 10x10x400cm;
4 (empat) lembar papan ukuran 3x30x400cm;
8 (delapan) lembar papan ukuran 2,5x25x400cm;

Dirampas untuk negara;

5. 4 (empat) lembar faktur angkutan kayu olahan.
- Nomor:522.2/76/FAS/DINHUT/MKW/XII/2015/Tanggal 14 Januari
2016;
 - Nomor : 522.2/78/FA-S/DINHUT.VMKW/XII/2015 Tanggal 14 Januari
2016;
 - Nomor : 522.2/FA-S/DINHUT/Mkw/XII/2016 Tanggal 14 Januari 2016;
 - Nomor : 522.2/FA-S/DINHUT/MKW/XII/2016/ Tanggal 14 Januari
2016

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Mnk dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 6 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:W30-U7/1862/HK.01/XI/2016 dan W30-U7/1863/HK.01/XI/2016 masing-masing tertanggal 08 Nopember 2016 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari terhitung tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap :

1. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak adil, tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa 4 (empat) unit Mobil Dump Truck dirampas untuk Negara, karena mobil truck tersebut adalah milik dari juragan saksi sopir truck tersebut dan masih kredit yang disetor ke dealer, sehingga mobil truck tersebut adalah bukan milik Terdakwa Sunarti atau merupakan kendaraan yang dikhususkan untuk mengangkut kegiatan pengangkutan kayu olahan hasil hutan;

maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura atau Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding pbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Manokwari Papua Barat tanggal 18 Oktober 2016 ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1(satu) unit Damp Truck Merk Toyota Dyna 130 warna merah No.Pol.DD. 8697.KJ;
 - 2.1(satu) unit Damp Truck Mitsubhisi Center 125 warna kuning No.Pol.DD.8669.DE;
 - 3.1 (satu) unit Damp Tuck Mitsubhisi Center 125 warna kuning No.Pol.PB.9852.M;
 - 4.1(satu) unit Dump Truck Mitsubhisi Center 125 warna biru No.PoL.DP.962.BC;Dikembalikan kepada pemilik sahnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 12 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap hukuman atau pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak adil, tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terhadap 4 (empat) unit Mobil Dump truck dirampas untuk Negara menurut Pengadilan Tinggi oleh karena Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang hal tersebut maka berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan disamping hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 18 Oktober 2016 serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa SUNARTI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 13 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1,2) Jo pasal 193 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1,2) Jo pasal 193 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Mengingat, pasal 16 Jo pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal 21,27,193.241,242 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan–ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 18 Oktober 2016 yang dimintakan banding
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : **RABU tanggal 11 Januari 2017** , oleh kami **FATCHUL BARI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SUPRIYONO, S.H., M.Hum** dan **HOUTMAN L. TOBING, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu : **E. S. SOELASTRI, SH** Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

TTD

HOUTMAN L.TOBING, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

FATCHUL BARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

E. S. SOELASTRI, S.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 15 Putusan No.95/Pid.Sus/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

